



**PUTUSAN**

Nomor 699 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan (keberatan terhadap pengesahan perjanjian perdamaian dalam PKPU) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**PT MAX EXTRACTION SOLUTIONS ASIA (dahulu bernama PT MCC EXTRACTION SOLUTIONS)**, yang diwakili oleh Justin Colling, Direktur Utama, berkedudukan di Talavera Office Park, Level 15 Suite 01, Jalan T.B. Simatupang Kav. 22-26, Cilandak, Jakarta Selatan 12430, dalam hal ini memberi kuasa kepada Uli Ingot Hamonangan S., S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Manggala Wanabakti Building, Block IV, 3<sup>rd</sup> Floor, Wing B, Suite 332, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 6, Jakarta Pusat 10270, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2020;

Pemohon Kasasi;

Terhadap

**PT BANGUN OLAHSARANA SUKSES**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dibentuk berdasarkan hukum dan ketentuan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia, yang diwakili oleh Yulis Yohanes Nahumury, Direktur, berkedudukan di Wisma 77 Tower 1 Lantai 8, Jalan Letjen S Parman Kav 77, Jakarta Barat-11410, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suwandi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Menara Karya Lantai 28, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2, Jakarta 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2021;

Termohon Kasasi;

D a n

**PT SINERGI MITRAJAYA ABADI**, suatu Perseroan Terbatas

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 699 K/Pdt.Sus-Pailit/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Kartini Raya Nomor 53 AH, Jakarta Pusat;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU dan menyatakan Termohon PKPU berada dalam penundaan kewajiban pembayaran utang;
2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara terhadap Termohon PKPU untuk jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak dikeluarkannya putusan ini;
3. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Termohon PKPU;
4. Menunjuk dan mengangkat:
  - a. Saudara Hamonangan Syahdan Hutabarat, S.H., berkantor di SHAL Legal Counsellors, berkantor di Sovereign Plaza Lantai 20 Unit C, Jalan TB. Simatupang, Kavling 36, Jakarta Selatan, 12430, Kurator dan Pengurus dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-203.AH.04.03-2017, tertanggal 6 November 2017;
  - b. Saudari Dr. Elfrida R. Gultom, S.H., M.Hum., M.Kn., berkantor di Jalan

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 699 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warakas 4 Gang 13 Nomor 39, RT 008/RW 011, Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kurator dan Pengurus dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia ("AKPI") yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-211.AH.04.03-2017, tertanggal 7 November 2017;

c. Saudara M. P. Chandra Hutabarat, S.H., berkantor di Jalan Flamboyan Nomor 1, Karet Belakang, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kurator dan Pengurus dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-220-AH.04.03-2019, tertanggal 26 Agustus 2019;

sebagai Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Termohon (PKPU) *a quo*, dan sebagai Tim Kurator pada saat Termohon PKPU dalam keadaan pailit;

5. Membebankan seluruh biaya pengadilan kepada Termohon PKPU; Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara ini mempunyai pertimbangan lain, mohon dapat diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 185/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 16 Februari 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum, Perjanjian Perdamaian tertanggal 3 Februari 2021 antara PT. Bangun Olahsarana Sukses (dalam PKPU) dengan Para Kreditornya;
2. Menghukum Termohon PKPU/PT. Bangun Olahsarana Sukses (dalam PKPU) dan seluruh kreditor-kreditornya untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi perjanjian perdamaian tertanggal 3 Februari 2021;
3. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 185/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. demi hukum berakhir;
4. Menghukum Termohon PKPU/PT. Bangun Olahsarana Sukses (dalam

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 699 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKPU) untuk membayar biaya Imbalan Jasa Pengurus dan Biaya Kepengurusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang besarnya sesuai dengan perjanjian pembayaran jasa tim pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT. Bangun Olahsarana Sukses Perkara Nomor 185/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST. tertanggal 15 Februari 2021;

5. Menghukum Termohon PKPU/PT. Bangun Olahsarana Sukses (dalam PKPU) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.727.000,00 (tujuh juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Tim Pengurus terkait pada tanggal 16 Februari 2021, terhadap putusan tersebut, oleh Kreditor melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Februari 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 08 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 185/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal itu juga;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi pada tanggal 1 Maret 2021, kemudian Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Februari 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini,

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 699 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menerima seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasi tersebut di atas;
3. Menyatakan batal dan tidak berlaku Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 185/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 16 Februari 2021 (Pengesahan Perjanjian Perdamaian);
4. Menyatakan Termohon Kasasi dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
5. Menujuk dan mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam proses kepailitan Termohon Kasasi;
6. Menunjuk dan mengangkat Tim Kurator:
  - a. Saudara Hamonangan Syahdan Hutabarat, S.H., M.H., berkantor di SHAL Legal Counsellors, beralamat di Sovereign Plaza Lantai 20 Unit C, Jalan TB. Simatupang, Kavling 36, Jakarta Selatan, 12430, Kurator dan Pengurus dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-203.AH.04.03-2017, tertanggal 6 November 2017; dan
  - b. Saudara M.P. Chandra Hutabarat, S.H., berkantor di Jalan Flamboyan Nomor 1, Karet Belakang, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kurator dan Pengurus dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-220.AH.04.03-2019, tertanggal 26 Agustus 2019;sebagai Tim Kurator dari Termohon Kasasi guna melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
7. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh ongkos perkara;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 699 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 24 Februari 2021 serta kontra memori kasasi tanggal 10 Maret 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa karena tidak menemukan alasan untuk menolak pengesahan perdamaian maka Rencana Perdamaian telah berubah menjadi Perjanjian Perdamaian, dan dengan telah adanya putusan pengesahan Perjanjian Perdamaian tersebut sesuai ketentuan Pasal 286 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka Perjanjian Perdamaian tanggal 3 Februari 2021 mengikat semua kreditor PT. BANGUN OLAHSARANA SUKSES (Dalam PKPU) maka secara hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menjadi berakhir sesuai dengan Pasal 288 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 699 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 185/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 16 Februari 2021, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT MAX EXTRACTION SOLUTIONS ASIA (dahulu bernama PT MCC EXTRACTION SOLUTIONS) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT MAX EXTRACTION SOLUTIONS ASIA (dahulu bernama PT MCC EXTRACTION SOLUTIONS)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 699 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/ Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd/ Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/ Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/ Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....Rp 10.000,00
2. Redaksi.....Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....Rp4.980.000,00 +
- Jumlah .....Rp5.000.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.**  
**NIP. 19610402 198512 1 001**

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 699 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)